



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
KEPADA BUPATI KETAPANG UNTUK MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KETAPANG
TAHUN ANGGARAN 2024 MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan penguatan sektor keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 14 Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat (14/2020), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 123).

- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Ketapang Nomor: 60/BPKAD-D.900.1/2025 Tanggal 9 Juni 2025 Perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang pada hari Rabu Tanggal 25 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan : Rp. 2.562.912.185.584,80 (Dua Triliun Lima Ratus Enam Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sen);
2. Belanja dan Transfer : Rp. 2.858.508.723.984,22 (Dua Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Dua Sen);
3. Pembiayaan:
 - a. Penerimaan Rp. 547.559.435.075,09 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat

Ratus Tiga Puluh Lima
Ribu Tujuh Puluh Lima
Rupiah Sembilan Sen);

b. Pengeluaran Rp. 11.000.000.000 (Sebelah Milyar
Pembiayaan Rupiah);

c. Pembiayaan Rp. 536.559.435.075,09 (Lima Ratus Tiga Puluh
Netto Enam Milyar Lima
Ratus Lima Puluh
Sembilan Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Lima
Ribu Tujuh Puluh Lima
Rupiah Sembilan Sen);

4. Silpa : Rp. 240.962.896.675,67 (Dua Ratus Empat
Puluh Milyar Sembilan
Ratus Enam Puluh Dua
Juta Delapan Ratus
Sembilan Puluh Enam
Ribu Enam Ratus
Tujuh Puluh Lima
Rupiah Enam Puluh
Tujuh Sen);

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 25 Juni 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG
WAKIL KETUA,


MAT HOJI